



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811

Email : kpu_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 7/HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, maka perlu membentuk Tim Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
 4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 5. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tahun anggaran yang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 7/HK.03.1/6205/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	<p>AGODIANSYAH NIP. 19660506 199303 1 011</p> <p>EDWARD ABIDARDDA NIP. 19810427 200912 1 004</p> <p>SABRIANSYAH NIP. 19711212 199403 1 011</p> <p>HENDRI KARUNIA PUTRA NIP. 19910220 202012 1 006</p> <p>SITI NUR RAHMAYANTI NIP. 19911027 202012 2 009</p> <p>APRIADY SYAHBANA</p> <p>RENI RUSITA</p> <p>HANIP</p>	<p>Sekretaris KPU</p> <p>Plt Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Koordinator di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota
2	<p>EDWARD ABIDARDDA NIP. 19810427 200912 1 004</p> <p>IRAWAN MUBARA NIP. 19761004 200901 1 002</p> <p>HAIRI VERRYATMA</p>	<p>Kepala Sub Bagian Hukum</p> <p>Staf Pelaksana</p> <p>Staf Pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum • Anggota • Anggota

	EDRIS ANGGORO MARPUAH	Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Anggota • Anggota
3	SEPTA HARIANTO NIP. 19780917 200701 1 004 RACHMAD GUNAWAN ROMY NATAKUSUMA SYAHRAWARDI	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Koordinator Perubahan Sub Bagian Program dan Data • Anggota • Anggota • Anggota
4	PETRA ARTHEDY NIP. 19790927 200912 1 011 HAIRUNADIR AMROHA . A NIP. 19821231 200701 1 011 LISA ERLINAWATI NIP. 19800724 201212 2 002 HERMAN RASIDI TOMY EFFENDI	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana	• Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas • Anggota • Anggota • Anggota • Anggota

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Edward Abidardda